



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
Jalan dr.Cipto Nomor 64 Semarang 50126 Jawa Tengah  
Telepon: (024) 3543063, 3548773 – Faksimili: (024) 3546795  
Laman: [www.jateng.kemenkumham.go.id](http://www.jateng.kemenkumham.go.id), Surel: [kanwil-jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil-jateng@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.13.PP.04.02-888

24 November 2025

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Pengharmonisasian,  
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi  
Rancangan Peraturan Bupati  
Pekalongan

Yth Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan

di – tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor:

1. 100.3.2/02802 tanggal 30 September 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati;
2. 100.3.2/02995 tanggal 15 Oktober 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati;
3. 100.3.2/02996 tanggal 15 Oktober 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati; dan
4. 100.3.2/02811 tanggal 30 September 2025 hal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati;

maka kami mengundang Saudara dan Perangkat Daerah terkait untuk hadir dalam Rapat Pengharmonisasian Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 26 November 2025.

Waktu : 09.00 WIB s/d selesai.

Sarana : *Virtual Meeting Zoom (Link Zoom Meeting akan diinformasikan lebih lanjut)*

Acara : Rapat Pengharmonisasian Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi::

1. Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pada Tempat Pelelangan Ikan;
2. Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
3. Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2026; dan
4. Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Penyelenggaraan Balai Budidaya Ikan Air Tawar Kabupaten Pekalongan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Heni Susila Wardoyo, SH.,MH

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.